



A member of MUFG

RINGKASAN INFORMASI PRODUK
VERSI UMUM
LAYANAN SAFE DEPOSIT BOX
PRODUCT INFORMATION SUMMARY
GENERAL VERSION
SAFE DEPOSIT BOX SERVICE

Tanggal Terbit 22 Desember 2025/Issued Date 22 December 2025

DATA RINGKAS / DATA SUMMARY		
Penjelasan Produk / <i>Product Explanation</i>	<i>Safe Deposit Box</i> adalah layanan penyewaan kotak penyimpanan barang atau dokumen yang disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (" Bank Danamon " atau " Bank ").	<i>Safe Deposit Box is a service for renting a secure storage box for valuables or documents provided by PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon" or "Bank").</i>
Jenis Layanan / <i>Service Type</i>	Layanan <i>Safe Deposit Box</i> (" SDB ")	<i>Safe Deposit Box Service ("SDB")</i>
Penerbit / <i>Issuer</i>	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>

Manfaat yang diperoleh Nasabah dengan membuka Layanan Safe Deposit Box Danamon:

1. Memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menyimpan barang-barang berharganya.
2. Terhindar dari risiko kehilangan barang-barang berharga akibat pencurian.
3. Barang-barang berharga yang disimpan terjamin kerahasiaannya.

The benefits of opening Danamon's Safe Deposit Box Service:

1. *Provides customers with a sense of security in safeguarding their valuable possessions.*
2. *Minimizes the risk of loss of valuable items due to theft.*
3. *Ensures the confidentiality of the valuable items stored within the Safe Deposit Box.*

Fitur Safe Deposit Box / Safe Deposit Box Features

Kriteria Nasabah <i>Customer Criteria</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Nasabah perorangan atau badan yang memiliki rekening tabungan atau giro di Bank Danamon;2. Wajib terdaftar pada Layanan Danamon Privilege (per tanggal 8 Juli 2024). Nasabah yang tidak terdaftar pada Layanan Danamon Privilege, namun telah menjadi pengguna Layanan Safe Deposit Box sebelum tanggal 8 Juli 2024 tetap dapat menggunakan Layanan Safe Deposit Box./ <ol style="list-style-type: none">1. <i>An individual or entity Customer who holds a savings or current account with Bank Danamon;</i>2. <i>Must be registered for the Danamon Privilege Service (as of July 8, 2024). Customers who are not registered for the Danamon Privilege Service but have been using the Safe Deposit Box Service prior to July 8, 2024 may continue to use the Safe Deposit Box Service.</i>
--	---

<p>Pilihan Ukuran Safe Deposit Box <i>Safe Deposit Box Size Option</i></p>	<p>Tersedia dalam 6 (enam) pilihan ukuran: <i>Available in 6 (six) size options:</i></p> <table border="1" data-bbox="565 422 1149 705"> <thead> <tr> <th>Type Box (Box Type)</th> <th>Ukuran Volume (Volume Size)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Small A</td> <td>≤5.000 cm³</td> </tr> <tr> <td>Small B</td> <td>>5.000 - 10.000 cm³</td> </tr> <tr> <td>Medium C</td> <td>>10.000 - 15.000 cm³</td> </tr> <tr> <td>Medium D</td> <td>>15.000 - 25.000 cm³</td> </tr> <tr> <td>Large E</td> <td>>25.000 - 35.000 cm³</td> </tr> <tr> <td>Large F</td> <td>>35.000 cm³</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penggantian ukuran Safe Deposit Box hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo Masa Sewa.</p> <p><i>Changing the size of the Safe Deposit Box may only be done at the expiration of the Rental Period.</i></p>	Type Box (Box Type)	Ukuran Volume (Volume Size)	Small A	≤5.000 cm ³	Small B	>5.000 - 10.000 cm ³	Medium C	>10.000 - 15.000 cm ³	Medium D	>15.000 - 25.000 cm ³	Large E	>25.000 - 35.000 cm ³	Large F	>35.000 cm ³
Type Box (Box Type)	Ukuran Volume (Volume Size)														
Small A	≤5.000 cm ³														
Small B	>5.000 - 10.000 cm ³														
Medium C	>10.000 - 15.000 cm ³														
Medium D	>15.000 - 25.000 cm ³														
Large E	>25.000 - 35.000 cm ³														
Large F	>35.000 cm ³														
<p>Masa Sewa <i>Rental Period</i></p>	<p>1 (satu) tahun dan otomatis diperpanjang jika tidak ada permohonan secara tertulis dari Nasabah kepada Bank untuk menghentikan Layanan Deposit Box.</p> <p><i>One (1) year and automatically extended if there is no written request from the Customer to the Bank to terminate the Deposit Box Service.</i></p>														
<p>Fasilitas <i>Facilities</i></p>	<p>Nasabah akan mendapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kotak penyimpanan yang aman, kokoh, dan tahan api. Kunci SDB sebanyak 2 (dua) buah. <p><i>The Customer shall be entitled to receive:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> A secure, sturdy, and fire-resistant storage box. Two (2) SDB keys. 														
<p>Lokasi <i>Location</i></p>	<p>Terdapat 50 (lima puluh) cabang Bank Danamon yang menyediakan Layanan <i>Safe Deposit Box</i>. Daftar lengkap cabang dapat diakses di tautan resmi Bank Danamon sebagai berikut: List-Cabang-SDB.PDF</p> <p><i>There are 50 (fifty) Bank Danamon branches that provide Safe Deposit Box services. The complete list of branches can be accessed through the official Bank Danamon link as follows: List-Cabang-SDB.PDF</i></p>														
<p>Layanan SDB untuk Nasabah Rekening Gabungan <i>Safe Deposit Box for Joint Account Customer</i></p>	<p>Layanan <i>Safe Deposit Box</i> dapat diberikan untuk Nasabah gabungan (<i>joint</i>), dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika status <i>Safe Deposit Box</i> adalah joint “AND/DAN”, maka akses <i>Safe Deposit Box</i> dilakukan secara bersama-sama oleh semua pembentuk rekening sesuai spesimen yang terdapat pada Bank. Jika status <i>Safe Deposit Box</i> adalah joint “OR/ATAU”, maka akses <i>Safe Deposit Box</i> dilakukan oleh salah satu pembentuk rekening sesuai spesimen yang terdapat pada Bank. <p><i>Safe Deposit Box services can be provided for joint customers, under the following conditions:</i></p>														

	<ol style="list-style-type: none"> <i>If the Safe Deposit Box status is joint 'AND', access to the Safe Deposit Box must be carried out jointly by all account holders in accordance with the specimen signatures on file with the Bank.</i> <i>If the Safe Deposit Box status is joint 'OR', access to the Safe Deposit Box can be carried out by any one of the account holders in accordance with the specimen signatures on file with the Bank.</i>
<p>Rekening Sumber <i>Source Account</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Rekening Sumber wajib berupa tabungan atau giro atas nama yang sama dengan pemilik Safe Deposit Box (SDB). Dalam hal SDB dibuka dengan status Rekening Bersama (Joint Account), maka Rekening Sumber juga wajib merupakan Rekening bersama (Joint Account) dengan nama pemilik yang sama sebagaimana tercantum pada rekening SDB. <ol style="list-style-type: none"> <i>The Source Account must be a savings or current account registered under the same name as the Safe Deposit Box (SDB) holder.</i> <i>In the event that the SDB is opened under a Joint Account, the Debit Source Account must also be a Joint Account registered under the same names as those stated in the SDB account.</i>
<p>Barang Yang Dilarang <i>Prohibited Items</i></p>	<p>Jenis barang yang dilarang untuk disimpan dalam <i>Safe Deposit Box</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah, misalkan senjata api dan obat-obatan terlarang; Bahan atau zat kimia (baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas) yang mudah meledak atau dapat menimbulkan kebakaran dan/atau kerusakan pada barang-barang yang berada di sekitarnya; Benda-benda yang diketahui atau patut diduga berasal dari atau merupakan hasil tindak kejahatan dan/atau terkait dengan tindak kejahatan termasuk tindak kejahatan khusus. <p><i>Types of Items Prohibited from Being Stored in the Safe Deposit Box:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Items prohibited under applicable laws and regulations, including but not limited to firearms and illegal narcotics;</i> <i>Chemical substances (whether in solid, liquid, or gaseous form) that are explosive or may cause fire and/or damage to other property stored in proximity;</i> <i>Items known or reasonably suspected to originate from or constitute proceeds of crime and/or related to criminal acts, including specific criminal offenses.</i>

Risiko

- Biaya Sewa yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Bank tidak bertanggung jawab atas barang-barang nasabah yang disimpan di Safe Deposit Box.
- Pembongkaran SDB akan dilakukan dengan biaya yang menjadi tanggung jawab Penyewa apabila:
 - Terjadi kegagalan dalam pendebitan rekening untuk membayar Biaya Sewa SDB (perpanjangan) selama lebih dari 3 (tiga) Bulan.
 - Penyewa melaporkan kehilangan anak kunci SDB.

Risk

- The Rental Fee that has been paid will not be refunded.*
- Bank shall not be held liable for any items stored by the Customer in the Safe Deposit Box.*
- The Safe Deposit Box will be forcibly opened at the expense of the Lessee if:*
 - There is a failure to debit the account for payment of the Safe Deposit Box rental fee (renewal) for more than three (3) months.*
 - The Lessee reports the loss of the Safe Deposit Box key*

Biaya / Cost

No	Fitur/ Feature	Nominal
1	Biaya Sewa Per Tahun <i>Annual rental fee</i>	(Termasuk Ppn 11%) <i>(Includes 11% VAT)</i>
	a. Small A ≤ 5.000 cm ³	Rp333.000 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) <i>IDR 333,000 (three hundred thirty-three thousand Rupiah)</i>
	b. Small B > 5.000 - 10.000 cm ³	Rp499.500 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) IDR 499,500 <i>(four hundred ninety-nine thousand five hundred Rupiah)</i>
	c. Medium C > 10.000 - 15.000 cm ³	Rp721.500 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah) <i>IDR 721,500 (seven hundred twenty-one thousand five hundred Rupiah)</i>
	d. Medium D > 15.000 - 25.000 cm ³	Rp888.000 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah) <i>IDR 888,000 (eight hundred eighty-eight thousand Rupiah)</i>
	e. Large E > 25.000 - 35.000 cm ³	Rp1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu Rupiah) <i>IDR 1,110,000 (one million one hundred ten thousand Rupiah)</i>
	f. Large F > 35.000 cm ³	Rp1.387.500 (satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) <i>IDR 1,387,500 (one million three hundred eighty-seven thousand five hundred Rupiah)</i>
2	Biaya Jaminan Kunci <i>Key Deposit</i>	Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) <i>IDR 750,000 (seven hundred fifty thousand Rupiah)</i> Biaya Jaminan Kunci akan dikembalikan kepada Nasabah setelah Masa Sewa berakhir, apabila kunci Safe Deposit Box dikembalikan lengkap dan dalam kondisi baik. <i>The Key Deposit will be refunded to the Customer after the Rental Period ends, provided that the Safe Deposit Box keys are returned in full and in good condition.</i>
3	Biaya Administrasi**) <i>Admin Fee**)</i>	1. Rp0,00 apabila total dana Nasabah di Bank Danamon*) di bulan sebelumnya mencapai Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah); atau 2. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan , apabila total dana Nasabah di Bank Danamon*) di bulan sebelumnya kurang dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).

No	Fitur/ Feature	Nominal
		<p>*) Total dana Nasabah di Bank Danamon meliputi dana simpanan (tabungan, giro, deposito), dana investasi (obligasi, reksa dana), serta dana investasi pada produk <i>unit link bancassurance</i>.</p> <p>**) Ketentuan Biaya Administrasi ini berlaku efektif mulai tanggal 20 Februari 2026./</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>IDR 0.00, if the Customer's total funds in Bank Danamon*) in the previous month reach IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah); or</i> <i>IDR 250,000 (two hundred fifty thousand Rupiah) per month, if the Customer's total funds in Bank Danamon*) n the previous month are less than IDR 100,000,000 (one hundred million Rupiah).</i> <p>*) <i>The Customer's total funds in Bank Danamon include deposit funds (savings, current accounts, time deposits), investment funds (bonds, mutual funds), and investment funds in unit linked bancassurance products.</i></p> <p>**) <i>This Administrative Fee provision shall become effective as of February 20, 2026.</i></p>

Simulasi / Simulation

No	Total Dana Kelolaan Nasabah	Penjelasan
1	<p>Pada bulan Januari 2026, nasabah memiliki total dana di Bank Danamon sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tabungan, Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Deposito, Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Obligasi, Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). <p>Pada Februari 2026, nasabah tidak dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).</p>	<p>Nasabah tidak dikenakan biaya adminstrasi di Februari 2026, karena dana Nasabah di Bank Danamon mencapai Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).</p>
2	<p>Pada bulan Februari 2026, nasabah memiliki total dana di Bank Danamon sebesar Rp98.000.000 (sembilan puluh delapan juta Rupiah), yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tabungan, Rp8.000.000 (delapan juta Rupiah). Deposito, Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah). Obligasi, Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). <p>Pada Maret 2026, nasabah dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).</p>	<p>Nasabah dikenakan biaya adminstrasi di Maret 2026, karena total dana Nasabah di Bank Danamon kurang dari ketentuan minimal Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).</p>

Persyaratan dan Tata Cara

Permohonan pembukaan *Safe Deposit Box* dapat dilakukan oleh Nasabah melalui kantor cabang Bank Danamon dengan

Terms and Procedures



A member of  MUFG

memenuhi ketentuan/ persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Danamon, sebagai berikut:

1. Nasabah melengkapi dan menandatangani Formulir permohonan layanan penyewaan safe deposit box (SDB).
2. Nasabah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
 - a. Fotokopi Kartu Identitas (KTP/ SIM/ Paspor) yang masih berlaku.
 - b. Fotokopi NPWP.
 - c. Informasi data lainnya (yang tidak terdapat dalam Kartu Identitas dan NPWP).

Catatan Penting:

1. Bank dapat menolak permohonan produk dan layanan dari Nasabah apabila Nasabah tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ketentuan mengenai produk ini diatur pada syarat dan ketentuan umum produk yang bersangkutan.
4. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlaku perubahan.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website Danamon bdi.co.id/Safe-Deposit-Box

Safe Deposit Box opening request can be done by customers at Bank Danamon branch offices by fulfilling terms/conditions set by Bank Danamon as follow:

1. *The Customer shall complete and duly sign the Safe Deposit Box (SDB) Service Application Form.*
2. *Customers submit the required documents:*
 - a. *Photocopy of valid Identity Card (KTP/SIM/Passport).*
 - b. *Photocopy of NPWP.*
 - c. *Other data information (not contained in the Identity Card and NPWP).*





Important Notes:

1. *The Bank has the right to reject application of product or service from Customer if Customer do not meet applicable requirement and regulations.*
2. *Customer must read carefully this Product Information Summary and Customer is entitled to ask query to the Bank staff on information related to this Product Information Summary document.*
3. *The terms and conditions of this product are stipulated in the general terms and conditions of the relevant product.*
4. *The Bank is required to inform any changes to the benefits, costs, risks, terms and conditions of this Product by letter or through other means in accordance with the applicable terms and conditions. The notification will be informed 30 business days before the changes become effective.*
5. *Other information regarding costs, benefits, and risks can be accessed through the Danamon website bdi.co.id/Safe-Deposit-Box*

Layanan/Keluhan 24 Jam / 24-Hour Services/Complaints

Hello Danamon 1-500-090

**SYARAT DAN KETENTUAN UMUM
LAYANAN SAFE DEPOSIT BOX
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
SAFE DEPOSIT BOX SERVICE**

I. DEFINISI	I. DEFINITION
1. "Layanan Safe Deposit Box" atau "Layanan SDB" adalah layanan penyewaan SDB oleh Bank.	1. "Safe Deposit Box Service" or "SDB Service" is a service for renting an SDB provided by the Bank.
2. "Nasabah" adalah perorangan atau badan usaha/badan hukum pemegang Rekening yang berwenang, yang telah disetujui pihak Bank untuk menggunakan Layanan SDB.	2. "Customer" means an individual or a business entity/legal entity holding an authorized Account, who has been approved by the Bank to use the SDB Service.
3. "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan" adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumbank . 	3. "General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services" means the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services issued by the Bank, including any amendments, additions, and updates made from time to time, which can be accessed on the Bank's official website at the following link: bdi.co.id/syartumbank . 
4. "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah" adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/layanansyariah . 	4. "General Terms and Conditions for Sharia Accounts and Banking Services" means the General Terms and Conditions for Sharia Accounts and Banking Services issued by the Bank, including any amendments, additions, and updates made from time to time, which can be accessed on the Bank's official website at the following link: bdi.co.id/layanansyariah . 
5. "Syarat dan Ketentuan Umum SDB" adalah Syarat Dan Ketentuan Umum Layanan Safe Deposit Box PT Bank Danamon Indonesia Tbk ini, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari.	5. "General Terms and Conditions for SDB" means these General Terms and Conditions for the Safe Deposit Box Service of PT Bank Danamon Indonesia Tbk, including any amendments, additions, and updates made from time to time.
6. "Barang" adalah benda bergerak yang disimpan dalam SDB.	6. "Item(s)" means any movable property stored in the SDB.

<p>7. "Force Majeure" adalah setiap keadaan di luar kendali wajar Bank dan Nasabah dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang terjadi yang secara langsung membuat transaksi perbankan tidak mungkin dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya; epidemi atau pemberlakuan karantina; perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru-hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi; dan pemogokan. 	<p>7. "Force Majeure" means any circumstance beyond the reasonable control of the Bank and the Customer, which is unforeseen and cannot be anticipated, that directly renders banking transactions impossible to continue or causes them to be delayed. Such events include, but are not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> natural disasters, lightning strikes/attacks, earthquakes, floods, storms, explosions, fires, and other natural calamities; epidemics or the imposition of quarantine war, crimes, terrorism, rebellion, riots, civil war, disturbances, sabotage, revolution, and strikes.
<p>8. "Formulir SDB" adalah Formulir Permohonan Layanan Penyewaan Safe Deposit Box (SDB).</p>	<p>8. "SDB Form" means the Safe Deposit Box (SDB) Rental Service Form.</p>
<p>9. "Hari Kerja" adalah hari selain hari Sabtu dan Minggu, hari libur nasional yang ditentukan oleh Pemerintah atau hari libur resmi perbankan yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) dan/atau hari dimana BI tidak menyelenggarakan kliring.</p>	<p>9. "Business Day" means any day other than Saturday, Sunday, national holidays as determined by the Government, or official banking holidays as designated by Bank Indonesia (BI) and/or any day on which BI does not conduct clearing.</p>
<p>10. "Masa Sewa" adalah jangka waktu sewa SDB yang telah disepakati oleh Nasabah dan Bank sebagaimana tercantum pada Formulir SDB, berikut perpanjangannya.</p>	<p>10. "Rental Period" means the duration of the SDB lease as agreed upon by the Customer and the Bank, as stated in the SDB Form, including any extensions thereof.</p>
<p>11. "Rekening" adalah simpanan (valuta Rupiah) milik Nasabah yang terdapat pada Bank.</p>	<p>11. "Account" means a deposit (in Rupiah currency) owned by the Customer and maintained with the Bank.</p>
<p>12. "Safe Deposit Box" atau "SDB" adalah kotak/laci dengan penutup yang dapat dikunci yang disediakan oleh Bank dan diperuntukan bagi nasabah untuk menyimpan Barang.</p>	<p>12. "Safe Deposit Box" or "SDB" means a lockable box or drawer provided by the Bank for the Customer to store Items.</p>
<p>II. SYARAT DAN KETENTUAN</p>	<p>II. TERMS AND CONDITIONS</p>
<p>A. PERMOHONAN PEMBUKAAN LAYANAN SDB</p>	<p>A. APPLICATION FOR OPENING SDB SERVICE</p>
<p>1. Nasabah dapat mengajukan permohonan Layanan SDB melalui kantor cabang Bank yang menyediakan Layanan SDB pada Hari Kerja dengan ketentuan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Nasabah memiliki rekening tabungan dan/atau gito yang aktif Bank; Nasabah mengisi dan menandatangani formulir SDB; 	<p>1. The Customer may submit an application for the SDB Service through a Bank branch that provides the SDB Service on a Business Day, subject to the following conditions, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Customer holds an active savings account and/or current account with the Bank; The Customer completes and signs the SDB Form;
<ol style="list-style-type: none"> Nasabah melampirkan Surat Kuasa Pembukaan SDB dan/atau Surat Kuasa Layanan SDB tertulis (jika Nasabah diwakili oleh kuasanya); Nasabah melunasi seluruh biaya(-biaya) yang wajib dibayar di muka; dan Nasabah melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank. 	<ol style="list-style-type: none"> The Customer provides a Power of Attorney for SDB Opening and/or a written Power of Attorney for SDB Service (if the Customer is represented by an attorney-in-fact); The Customer settles all fees payable in advance; The Customer completes all documents required by the Bank.

<p>2. Nasabah yang telah berhasil membuka Layanan SDB mendapatkan 2 (dua) buah kunci akses SDB. Nasabah wajib menjaga agar kunci yang telah diserahkan oleh Bank kepada Nasabah tidak rusak, hilang dan/atau disalahgunakan oleh Nasabah maupun pihak lain.</p>	<p>2. <i>A Customer who has successfully opened the SDB Service will receive two (2) SDB access keys. The Customer must ensure that the keys delivered by the Bank to the Customer are not damaged, lost, and/or misused by the Customer or any other party.</i></p>
<p>B. PENGGUNAAN LAYANAN SDB</p>	<p>B. USE OF THE SDB SERVICE</p>
<p>1. Nasabah atau kuasanya berhak memasuki Ruang SDB pada Hari Kerja sesuai jadwal, lokasi Layanan SDB dan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.</p>	<p>1. <i>The Customer or its authorized representative shall be entitled to enter the SDB room on Business Days in accordance with the schedule, location and procedures of SDB Service as stipulated by the Bank.</i></p>
<p>2. Setiap pembukaan SDB oleh Nasabah didampingi oleh petugas Bank yang ditunjuk sebagai pemegang kunci utama (master key). Nasabah selanjutnya melakukan pembukaan SDB dengan kunci akses yang diberikan oleh Bank.</p>	<p>2. <i>Each opening of SDB by the Customer shall be accompanied by a Bank officer designated as the holder of the master key. The Customer shall then open SDB using the access key provided by the Bank.</i></p>
<p>3. Nasabah hanya diperkenankan berada di Ruang SDB paling lama 15 (lima belas) menit untuk setiap kunjungan. Bank berhak menegur dan/atau meminta Nasabah meninggalkan ruang SDB apabila melebihi batas waktu tersebut.</p>	<p>3. <i>The Customer is only permitted to remain in the SDB room for a maximum of fifteen (15) minutes per visit. The Bank reserves the right to warn and/or request the Customer to leave the SDB Room if the time limit is exceeded.</i></p>
<p>4. Sebelum memasuki ruang SDB, Nasabah wajib mengisi dan menandatangani dokumen/formulir yang disediakan oleh Bank, termasuk menunjukkan dan/atau menyerahkan dokumen yang disyaratkan oleh Bank. Bank berhak memeriksa dan memverifikasi dokumen tersebut, dan berdasarkan pertimbangannya, apabila terdapat ketidakbenaran atau keraguan atas hasil pemeriksaan dan/atau verifikasi, Bank berhak menolak atau menunda akses Nasabah ke Ruang SDB.</p>	<p>4. <i>Prior to entering the SDB Room, the Customer shall complete and sign the documents/forms provided by the Bank and present and/or submit any documents required by the Bank. The Bank shall have the right to examine and verify such documents and, at its discretion, if any inaccuracy or doubt arises from such examination and/or verification, the Bank shall have the right to refuse or postpone the Customer's access to the SDB Room.</i></p>
<p>5. Nasabah dengan Layanan SDB gabungan (<i>joint</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika status SDB adalah <i>joint "AND/DAN"</i>, maka akses SDB dilakukan secara bersama-sama oleh semua pembentuk rekening sesuai spesimen yang terdapat pada Bank. Jika status SDB adalah <i>joint "OR/ATAU"</i>, maka akses SDB dilakukan oleh salah satu pembentuk rekening sesuai spesimen yang terdapat pada Bank. 	<p>5. <i>For Customer with a joint SDB Service:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>If the SDB status is joint "AND", access to the SDB shall be exercised jointly by all account holders in accordance with the specimen signatures maintained with the Bank.</i> <i>If the SDB status is joint "OR", access to the SDB may be exercised by any one of the account holders in accordance with the specimen signatures maintained with the Bank.</i>
<p>6. Nasabah bertanggung-jawab penuh terhadap penggunaan SDB yang telah disewanya, dan segala kerusakan/kehilangan Barang yang disimpan dalam SDB di luar tanggung-jawab Bank.</p>	<p>6. <i>The Customer shall be fully responsible for the use of the leased SDB, and any damage to or loss of Items stored in the SDB shall be outside the Bank's responsibility.</i></p>

<p>7. Nasabah dilarang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyimpan Barang yang dilarang oleh ketentuan Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada senjata api, barang atau zat yang mudah terbakar atau meledak, zat-zat kimia yang mudah terbakar, meledak, menimbulkan kebakaran atau kerusakan pada barang-barang yang terdapat disekitarnya, atau barang-barang lain yang menurut pendapat Bank berbahaya atau tidak layak untuk disimpan dalam SDB. Menyimpan Barang yang melebihi atau tidak sesuai dengan ukuran, bentuk dan volume SDB yang disediakan bagi Nasabah. Membuat dan/atau menggunakan anak kunci duplikat/palsu/ tiruan/ modifikasi/ atau bukan kunci SDB asli yang diberikan oleh Bank, baik yang dibuat sendiri oleh Nasabah ataupun dengan perantara bantuan dari pihak lain. 	<p>7. <i>The Customer is prohibited from:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Storing Items that are prohibited under the Bank's policies and applicable laws and regulations, including but not limited to firearms, goods or substances that are flammable or explosive, chemicals that are flammable, explosive, or may cause fire or damage to surrounding property, or any other items that, in the Bank's opinion, are dangerous or unsuitable for storage in the SDB.</i> <i>Storing Items that exceed or do not conform to the size, shape, and volume of the SDB provided to the Customer.</i> <i>Creating and/or using duplicate, counterfeit, imitation, modified keys, or any keys other than the original SDB keys provided by the Bank, whether made by the Customer or through assistance from any other party.</i>
<p>8. Nasabah wajib segera memberitahu Bank (dalam waktu maksimal 2 Hari Kerja) jika kehilangan kunci SDB.</p>	<p>8. <i>The Customer must immediately notify the Bank (within two Business Days) in the event of the loss of an SDB key.</i></p>
<p>C. MASA SEWA DAN BERAKHIRNYA MASA SEWA</p>	<p>C. LEASE TERM AND EXPIRATION OF LEASE TERM</p>
<p>1. Layanan SDB terhadap Nasabah berlaku efektif terhitung sejak tanggal dimulainya Masa Sewa, yaitu saat Bank menyetujui pengajuan Layanan SDB dari Nasabah. Masa Sewa akan otomatis diperpanjang jika tidak ada pemberitahuan tertulis dari Nasabah kepada Bank untuk tidak memperpanjang Masa Sewa tersebut.</p>	<p>1. <i>The SDB Service for the Customer becomes effective as of the commencement date of the Rental Period, which is the date on which the Bank approves the Customer's application for the SDB Service. The Rental Period shall be automatically renewed unless the Bank receives written notice from the Customer requesting not to extend the Rental Period.</i></p>
<p>2. Layanan SDB kepada Nasabah dapat berakhir oleh salah satu atau lebih sebab-sebab berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sepakat diakhiri oleh Bank dan Nasabah secara bersama-sama; atau Bank atau Nasabah secara sendiri-sendiri menghendaki untuk menghentikan Layanan SDB sebelum berakhirnya Masa Sewa dengan melakukan pemberitahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>2. <i>The SDB Service may be terminated for one or more of the following reasons:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>By mutual agreement between the Bank and the Customer; or</i> <i>By either the Bank or the Customer unilaterally electing to terminate the SDB Service prior to the expiration of the Rental Period, by providing notice in accordance with applicable laws and regulations.</i>
<p>3. Jika Nasabah bermaksud untuk mengakhiri Layanan SDB sebelum Masa Sewa berakhir atau tidak memperpanjang Masa Sewa, maka Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Masa Sewa serta wajib menandatangani Formulir Penutupan SDB.</p>	<p>3. <i>If the Customer intends to terminate the SDB Service before the expiration of the Rental Period or does not wish to renew the Rental Period, the Customer must notify the Bank no later than thirty (30) calendar days prior to the Rental Period expiration date and must sign the SDB Closure Form.</i></p>
<p>4. Jika Bank bermaksud untuk mengakhiri Layanan SDB sebelum Masa Sewa berakhir atau tidak memperpanjang Masa Sewa, maka Bank akan memberitahukan kepada</p>	<p>4. <i>If the Bank intends to terminate the SDB Service before the expiration of the Rental Period or does not wish to renew the Rental Period, the Bank shall notify</i></p>

<p>Nasabah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal diakhiri atau berakhirnya Masa Sewa.</p>	<p><i>the Customer no later than thirty (30) Business Days prior to the termination or expiration date of the Rental Period.</i></p>
<p>5. Apabila Bank bermaksud mengakhiri Layanan SDB sebelum berakhirnya Masa Sewa atau tidak memperpanjang Masa Sewa karena adanya instruksi dari pihak yang berwenang, Bank berhak untuk mengakhiri atau tidak memperpanjang Layanan SDB tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<p>5. <i>In the event the Bank intends to terminate the SDB Service prior to the expiration of the Rental Period or not extend the Rental Period due to instructions from the competent authority, the Bank shall be entitled to terminate or not extend such SDB Service in accordance to the applicable regulations.</i></p>
<p>6. Nasabah wajib mengosongkan/mengambil seluruh Barang yang disimpan dalam SDB dan mengembalikan seluruh anak kunci dalam keadaan utuh, lengkap, dan tidak rusak serta menyelesaikan kewajiban terkait Layanan SDB (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah berakhirnya Masa Sewa serta telah menandatangani Formulir Penutupan SDB.</p>	<p>6. <i>The Customer shall remove and retrieve all items stored in the SDB and return all duplicate keys in their original, complete, and undamaged condition, as well as settle any outstanding obligations related to the SDB Service (if any), no later than five (5) Business Days after the expiration of the Rental Period and after signing the SDB Closure Form.</i></p>
<p>7. Biaya sewa yang telah dibayarkan kepada Bank tidak dapat ditarik kembali, kecuali biaya jaminan kunci sebagaimana diatur dalam butir III.5 dan III.6 Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini.</p>	<p>7. <i>The rental fee paid to the Bank is non-refundable, except for the key deposit fee as stipulated in Section III.5 and III.6 of these General Terms and Conditions for SDB.</i></p>
<p>8. Dalam hal terjadi pengakhiran Masa Sewa, maka para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata).</p>	<p>8. <i>In the event of termination of the Rental Period, the parties agree to waive the applicability of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.</i></p>
<p>9. Apabila pada saat Masa Sewa berakhir dan/atau diakhiri terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Nasabah, maka Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini tetap berlaku sampai kewajiban tersebut dipenuhi seluruhnya.</p>	<p>9. <i>In the event that, upon the expiration and/or termination of the Rental Period, there remain any outstanding obligations of the Customer, these General Terms and Conditions for SDB shall continue to apply until all such obligations have been fully satisfied.</i></p>
<p>10. Apabila Nasabah meninggal dunia (perorangan), maka ahli waris Nasabah yang sah atau yang berwenang mewakili Nasabah, wajib mengakhiri Layanan SDB tersebut dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini.</p>	<p>10. <i>In the event of the Customer's death (in the case of an individual), the Customer's lawful heirs or authorized representatives shall terminate the SDB Service by submitting the documents required by the Bank and fulfilling all obligations as stipulated in these General Terms and Conditions for SDB.</i></p>
<p>11. Apabila Nasabah (perorangan) pemilik Layanan SDB gabungan (<i>joint</i>) "<i>OR/ATAU</i>" maupun "<i>AND/DAN</i>" meninggal dunia, Layanan SDB wajib ditutup dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Apabila seluruh Nasabah pemilik Layanan SDB meninggal dunia, maka Layanan SDB harus ditutup secara bersama-sama oleh seluruh ahli waris yang sah dari masing-masing Nasabah yang meninggal dunia, dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank, dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini.</p>	<p>11. <i>In the event that an individual Customer holding a joint SDB Service ("OR/ATAU" or "AND/DAN") passes away, the SDB Service must be closed under the following conditions:</i></p> <p>a. <i>If all Customers holding the SDB Service have passed away, the SDB Service shall be jointly closed by all lawful heirs of each deceased Customer, by submitting the documents required by the Bank and fulfilling all obligations as</i></p>

<p>b. Apabila salah 1 (satu) Nasabah pemilik Layanan SDB meninggal dunia, maka Layanan SDB harus ditutup oleh Nasabah yang masih hidup bersama-sama dengan seluruh ahli waris yang sah dari Nasabah yang meninggal dunia dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini.</p>	<p><i>stipulated in these General Terms and Conditions for SDB.</i></p> <p>b. <i>If one (1) of the Customers holding the SDB Service has passed away, the SDB Service shall be closed jointly by the surviving Customer together with all lawful heirs of the deceased Customer, by submitting the documents required by the Bank and fulfilling all obligations as stipulated in these General Terms and Conditions for SDB.</i></p>
<p>12. Apabila Nasabah badan bubar/dibubarkan sebelum Masa Sewa berakhir, maka pihak yang berwenang mewakili Nasabah wajib mengakhiri Layanan SDB dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini.</p>	<p>12. <i>In the event that the Customer, being a legal entity, is dissolved prior to the expiration of the Rental Period, the authorized representative of the Customer shall terminate the SDB Service by submitting the documents required by the Bank and fulfilling all obligations as stipulated in these General Terms and Conditions for SDB.</i></p>
<p>III. BIAYA</p>	<p>III. FEE</p>
<p>1. Nasabah wajib membayar biaya-biaya yang timbul terkait dengan penggunaan Layanan SDB, antara lain biaya sewa, biaya jaminan kunci, biaya pembongkaran SDB, biaya penggantian kunci, biaya perpanjangan Masa Sewa Layanan SDB, denda, pajak, biaya administrasi, dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.</p>	<p>1. <i>The Customer shall pay all fees arising in connection with the use of the SDB Service, including but not limited to rental fees, key deposit fees, SDB dismantling fees, key replacement fees, fees for extension of the SDB Rental Period, fines, taxes, admin fee and any other charges in accordance with the Bank's prevailing regulations.</i></p>
<p>2. Bank berhak mengenakan biaya administrasi bulanan kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.</p>	<p>2. <i>The Bank reserves the right to charge a monthly administrative fee to the Customer in accordance with the Bank policy.</i></p>
<p>3. Dalam hal timbul biaya-biaya lain, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya asuransi, biaya berkenaan dengan proses hukum, pajak atau biaya-biaya lainnya yang dikenakan oleh pemerintah yang harus dibayar sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, maka biaya(-biaya) tersebut menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Nasabah.</p>	<p>3. <i>In the event that additional costs arise, including but not limited to notary fees, insurance fees, costs related to legal proceedings, taxes, or other charges imposed by the government that must be paid in accordance with applicable laws and regulations, such costs shall be borne and paid by the Customer.</i></p>
<p>4. Bank berhak meninjau kembali dan/atau melakukan perubahan atas biaya yang disebutkan pada butir III.1 Syarat dan Ketentuan Umum SDB, termasuk besarnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku pada Bank.</p>	<p>4. <i>The Bank reserves the right to review and/or amend the fees referred to in Section III.1 of these General Terms and Conditions for SDB, including the amount thereof, by providing prior notice in accordance with the Bank's applicable procedures.</i></p>
<p>5. Pada saat Masa Sewa berakhir atau diakhiri, maka Bank akan mengembalikan biaya jaminan kunci kepada Nasabah dengan ketentuan kunci SDB dikembalikan secara lengkap, tidak hilang ataupun rusak.</p>	<p>5. <i>Upon the expiration or termination of the Rental Period, the Bank shall refund the key deposit fee to the Customer, provided that the SDB keys are returned in full, not lost, and undamaged.</i></p>
<p>6. Apabila kunci tersebut hilang atau rusak, Nasabah setuju bahwa Bank dengan ini berhak dan berwenang untuk memperhitungkan biaya jaminan kunci sebagai biaya</p>	<p>6. <i>In the event that the keys are lost or damaged, the Customer agrees that the Bank shall have the right and authority to apply the key deposit fee as the cost</i></p>



A member of  MUFG

penggantian kunci dan pembongkaran SDB yang diatur lebih lanjut dalam butir V.4 Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini.	<i>for key replacement and SDB dismantling, as further stipulated in Section V.4 of these General Terms and Conditions for SDB.</i>
IV. PENDEBITAN REKENING NASABAH	IV. DEBIT OF THE CUSTOMER'S ACCOUNT
1. Nasabah dengan ini setuju untuk memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening sebagaimana tertera dalam Formulir SDB guna pelaksanaan pembayaran biaya sebagaimana diatur dalam butir III Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini.	1. <i>The Customer hereby agrees to authorize the Bank to debit the Account as stated in the SDB Form for the purpose of payment of fees as stipulated in Section D of these General Terms and Conditions for SDB.</i>
2. Sehubungan dengan pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas oleh Bank, Nasabah mengetahui bahwa Nasabah berkewajiban untuk menyediakan dana yang cukup pada Rekening.	2. <i>In connection with the execution of the authorization as referred to in Clause 1 above by the Bank, the Customer acknowledges that the Customer is obliged to maintain sufficient funds in the Account.</i>

<p>3. Apabila pada saat Masa Sewa berakhir Bank tidak menerima pemberitahuan pengakhiran Masa Sewa sebagaimana dimaksud pada butir II.C.1 dan saldo Rekening tidak mencukupi untuk pendebitan biaya sebagaimana dimaksud pada butir III Syarat dan Ketentuan Umum SDB, maka Bank dan Nasabah setuju atas ketentuan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank dapat melakukan pendebitan terhadap Rekening Nasabah lainnya (tabungan/giro) yang ada di sistem Bank yang saldonya mencukupi, sesuai dengan jumlah tunggakan tagihan. Nasabah wajib segera menyetorkan dana minimal sebesar biaya (-biaya) yang tertunggak dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Masa Sewa berakhir. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan dalam butir 3.b. tersebut di atas ternyata saldo pada Rekening juga tidak mencukupi, maka Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk membuka/membongkar SDB sebagaimana diatur dalam butir V. Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini. 	<p>3. <i>If, upon the expiration of the Rental Period, the Bank does not receive a termination notice as referred to in Clause C.2 and the Account balance is insufficient for debiting the fees as stipulated in Section II.C.1 of these General Terms and Conditions for SDB, the Bank and the Customer agree to the following provisions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The Bank may debit any other Customer accounts (savings/current) maintained within the Bank's system that have sufficient funds, up to the amount of the outstanding charges.</i> <i>The Customer shall promptly deposit funds at least equal to the outstanding charges within a period of no later than three (3) months after the Rental Period ends.</i> <i>If, by the deadline specified in Clause 3.b above, the Account balance remains insufficient, the Bank shall have the right and is hereby authorized by the Customer to open/dismantle the SDB as stipulated in Section V of these General Terms and Conditions for SDB.</i>
<p>4. Biaya administrasi akan didebit dari rekening Nasabah (tabungan/giro) pada tanggal 20 setiap bulannya atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.</p>	<p>4. <i>The admin fee shall be debited from the Customer's account (savings/current) on the 20th day of each month, or on such other date as may be determined by the Bank from time to time at its sole discretion.</i></p>
<p>V. PEMBUKAAN/PEMBONGKARAN SDB</p>	<p>V. OPENING/DISMANTLING OF THE SDB</p>
<p>1. Nasabah dengan ini setuju bahwa SDB yang disewa oleh Nasabah akan dibuka/dibongkar dengan ketentuan SDB akan dibuka/dibongkar oleh pihak ketiga yang kompeten (vendor) yang telah ditunjuk oleh Bank dengan disaksikan oleh Nasabah/kuasanya yang sah dan Bank apabila kunci SDB hilang atau rusak.</p>	<p>1. <i>The Customer hereby agrees that the rented SDB shall be opened/dismantled under the condition that such opening/dismantling shall be carried out by a competent third party (vendor) appointed by the Bank, in the presence of the Customer or its duly authorized representative and the Bank, in the event that the SDB keys are lost or damaged.</i></p>

2. Tanpa perlu adanya persetujuan/ permohonan/ peringatan/ teguran berupa apapun dan dari mana pun juga, dengan atau tanpa dihadiri/disaksikan oleh Nasabah, Bank berhak mengakses, membongkar dan/atau memeriksa SDB milik Nasabah dengan membuat suatu berita acara yang dibuat atau dilegalisasi notaris, apabila terjadi satu atau lebih kondisi berikut ini:
- a. Apabila Nasabah tidak melakukan pengambilan Barang dan pengembalian kunci dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Masa Sewa berakhir;
 - b. Apabila Nasabah belum/tidak melunasi kewajiban pembayaran sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini;
 - c. Akan dilakukan penutupan kantor cabang Bank/relokasi atas Layanan SDB dan Nasabah tidak mengosongkan SDB dan mengembalikan semua anak kunci dalam 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan penutupan kantor cabang Bank/relokasi atas Layanan SDB kepada Nasabah;
 - d. Nasabah tidak dapat dihubungi oleh Bank atau sampai jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank, Nasabah tidak datang ke Cabang untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini;
 - e. Atas permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - f. Dalam rangka menyelamatkan dan/atau merawat dan/atau memperbaiki atau adanya kondisi-kondisi lain yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Bank.

2. *Without the need for any consent, request, notice, or warning of any kind from any party, and with or without the presence of the Customer, the Bank shall have the right to access, dismantle, and/or inspect the Customer's SDB by preparing a formal report executed or legalized by a notary, in the event that one or more of the following conditions occur:*
- a. *The Customer fails to retrieve the items and return the keys within no later than three (3) months after the Rental Period ends;*
 - b. *The Customer has not settled the payment obligations within the time limit specified in these General Terms and Conditions for SDB;*
 - c. ***In the event of branch closure or relocation of the Bank's Safe Deposit Box (SDB) services, and the Customer fails to empty the SDB and return all keys within five (5) business days after notification of the branch closure or relocation of the SDB services to the Customer.***
 - d. *The Customer cannot be contacted by the Bank or, within a certain period determined by the Bank, fails to visit the Branch to fulfill its obligations under these General Terms and Conditions for SDB;*
 - e. *Upon request from the Police, Prosecutor's Office, Court, Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Corruption Eradication Commission (KPK), or other competent authorities in accordance with applicable laws and regulations; or*
 - f. *For the purpose of safeguarding and/or maintaining and/or repairing, or in the event of other unavoidable circumstances beyond the Bank's control.*

<p>3. Bank berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperlihatkan, mengungkapkan dan/atau memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan SDB dan/atau Barang kepada instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan/ atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Mengeluarkan, memindahkan, menitipkan kembali dan/atau menyerahkan Barang ke tempat penyimpanan dan/atau lokasi lain yang ditentukan Bank atau kepada pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Layanan SDN atau kepada badan/instansi/pejabat yang berwenang atau di kantor Balai Harta Peninggalan atau di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<p>3. <i>The Bank shall have the right to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Display, disclose, and/or provide information regarding matters related to the SDB and/or the Items to the Police, Prosecutor's Office, Court, Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Corruption Eradication Commission (KPK), and/or other competent authorities in accordance with applicable laws and regulations.</i> b. <i>Remove, transfer, re-deposit, and/or deliver the Items to a storage facility and/or other location designated by the Bank or to a third party cooperating with the Bank in connection with the implementation of the SDB Service, or to an authorized body/agency/official, or to the Office of the Heritage Hall (Balai Harta Peninggalan), or to the clerk's office of the local District Court in accordance with applicable laws and regulations.</i>
<p>4. Semua biaya yang timbul akibat penggantian kunci, pembongkaran SDB, biaya notaris, biaya penyimpanan/biaya penitipan Barang sepenuhnya akan menjadi tanggungan dan beban Nasabah.</p>	<p>4. <i>All costs arising from key replacement, SDB dismantling, notary fees, and storage/deposit fees for the Items shall be fully borne by the Customer.</i></p>
<p>5. Sehubungan dengan pelaksanaan pembukaan/ pembongkaran SDB (kecuali pembukaan SDB karena penutupan/perpindahan Cabang), Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening milik Nasabah yang terdapat pada Bank atau menjual seluruh Barang yang dititipkan Nasabah di dalam SDB, baik di hadapan umum/lelang maupun di bawah tangan untuk pembayaran seluruh kewajiban Nasabah yang terutang pada Bank terkait Layanan SDB sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Layanan SDB ini, maupun kewajiban Nasabah lainnya yang terutang pada Bank. Apabila masih terdapat kelebihan, maka Bank akan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Nasabah tanpa Nasabah berhak untuk meminta bunga dan/atau ganti rugi apapun dari Bank.</p>	<p>5. <i>In connection with the execution of the opening/dismantling of the SDB (except for opening due to branch closure/relocation), the Customer hereby authorizes the Bank to debit the Customer's account maintained with the Bank or to sell all Items deposited by the Customer in the SDB, whether through public auction or private sale, for the purpose of settling all outstanding obligations of the Customer to the Bank related to the SDB Service as stipulated in these Terms and Conditions, as well as any other obligations owed by the Customer to the Bank. In the event of any surplus, the Bank shall return such surplus to the Customer without the Customer being entitled to claim any interest and/or compensation whatsoever from the Bank.</i></p>

<p>IV. KUASA</p> <p>1. Seluruh kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank dalam Formulir SDB dan Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini diberikan dengan hak substitusi. Nasabah setuju bahwa selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Bank belum dipenuhi sepenuhnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk (namun tidak terbatas pada) sebab-sebab yang disebut dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pasal 1813 KUHPerdara (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa); 2. pasal 1814 KUHPerdara (pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya); dan 3. pasal 1816 KUHPerdara (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut). 	<p>V. POWER OF ATTORNEY</p> <p>1. All powers of attorney granted by the Customer to the Bank under the SDB Form and these General Terms and Conditions for SDB are granted with the right of substitution. The Customer agrees that, for as long as the Customer's obligations to the Bank have not been fully satisfied, such powers of attorney shall be irrevocable and shall not terminate for any reason whatsoever, including (but not limited to) the causes referred to in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Article 1813 of the Indonesian Civil Code (termination of power of attorney: by revocation by the principal, by notice of termination by the attorney, or by the death, guardianship, or bankruptcy of either the principal or the attorney); b. Article 1814 of the Indonesian Civil Code (the principal may revoke the power of attorney at any time at its discretion and, if there is cause, compel the attorney to return the power held); and c. Article 1816 of the Indonesian Civil Code (appointment of a new attorney for the same matter shall revoke the previous power of attorney, effective upon notice to the latter of such appointment).
<p>V. HUKUM YANG BERLAKU DAN JURISDIKSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keabsahan, penafsiran, dan pelaksanaan dari Formulir SDB dan Syarat dan Ketentuan Umum SDB diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan Syarat Dan Ketentuan Umum SDB ini dan segala akibatnya, Nasabah dan Bank memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 	<p>VI. GOVERNING LAW AND JURISDICTION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The validity, interpretation, and implementation of the SDB Form and these General Terms and Conditions for SDB shall be governed by and subject to the laws of the Republic of Indonesia. 2. For all matters related to these General Terms and Conditions for SDB and any consequences thereof, the Customer and the Bank agree to elect a permanent and general legal domicile at the Clerk's Office of the South Jakarta District Court.

<p>VI. PENGADUAN NASABAH</p> <p>1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/atau layanan perbankan secara lisan dan/atau tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), atau e-mail: hellodanamon@danamon.co.id</p>	<p>VII. CUSTOMER COMPLAINTS</p> <p>1. Customers can submit complaints on the banking product and/or services verbally and/or in writing through Bank Danamon's branch offices, Hello Danamon: 1-500-090 (GSM), or e-mail: hellodanamon@danamon.co.id</p>
--	---

<p>2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah merujuk pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, atau dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah</p>	<p>2. <i>Complete procedures and mechanisms regarding customer complaint services refer to the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services, or can be accessed on the official Bank website at the following link: www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah</i></p>
<p>VII. LAIN-LAIN</p>	<p>VIII. MISCELLANEOUS</p>
<p>1. Syarat Dan Ketentuan Umum SDB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir SDB, Syarat dan ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dan Syarat dan ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah PT Bank Danamon Indonesia Tbk.</p>	<p>1. <i>These General Terms and Conditions for SDB form an integral and inseparable part of the SDB Form, the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services of PT Bank Danamon Indonesia Tbk, and the General Terms and Conditions for Accounts and Sharia Banking Services of PT Bank Danamon Indonesia Tbk.</i></p>
<p>2. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan media pemasaran (termasuk namun tidak terbatas pada brosur, syarat dan ketentuan-ketentuan produk), para pihak sepakat bahwa ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini.</p>	<p>2. <i>In the event of any inconsistency between these General Terms and Conditions and marketing materials (including but not limited to brochures and product terms and conditions), the parties agree that the provisions set forth in these General Terms and Conditions for SDB shall prevail.</i></p>
<p>3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini. Setiap perubahan/ penambahan/ pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.</p>	<p>3. <i>The Customer hereby agrees and acknowledges that the Bank reserves the right to amend, modify, or supplement these General Terms and Conditions for SDB. Any amendment, addition, or update to these General Terms and Conditions shall be communicated through the communication channels made available by the Bank.</i></p>
<p>4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup produk dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Bank.</p>	<p>4. <i>In the event of any changes to the benefits, risks, fees, or these General Terms and Conditions for SDB, the Customer shall have the right to submit a written objection to the Bank within thirty (30) Business Days from the date of notification of such changes by the Bank through the communication channels made available by the Bank. The Customer agrees that the Bank shall deem the Customer to have accepted such changes if the Customer does not submit an objection within the aforementioned period. Should the Customer not agree to such changes, the Customer shall have the right to terminate the product and/or service, provided that all outstanding obligations owed by the Customer to the Bank have been fully settled beforehand.</i></p>

<p>5. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini. Terkait dengan hal ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan, Bank akan melakukan penyesuaian atas ketentuan tersebut dan menggantikannya dengan ketentuan yang dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan Bank.</p>	<p>5. <i>If any provision of these General Terms and Conditions for SDB is prohibited, unenforceable, invalid, or declared null and void by any government regulation or court decision, such circumstance shall not affect the validity and enforceability of the remaining provisions of these General Terms and Conditions for SDB, which shall remain in full force and effect as stipulated herein. In relation to any provision that is prohibited or unenforceable, the Bank shall make the necessary adjustments and replace such provision with one that is enforceable in accordance with the Bank's policies.</i></p>
<p>6. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank berhak melakukan pembatalan Layanan SDB kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank (apabila ada).</p>	<p>6. <i>In the event of any indication of fraud, misconduct, irregular transactions, suspicious transactions, indication of money laundering and/or any action that is not in compliance with applicable laws and regulations, the Bank shall have the right to cancel the Customer's SDB Service. The Customer shall remain obligated to fulfill all outstanding obligations to the Bank (if any).</i></p>
<p>7. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>7. <i>The Customer represents and warrants that there are no, and will not be any, transactions that indicate money laundering and/or any other transactions prohibited under the prevailing laws and regulations of Indonesia.</i></p>
<p>8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.</p>	<p>8. <i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) and Bank Indonesia, and is a participant in the Deposit Insurance Program (Lembaga Penjamin Simpanan).</i></p>
<p>9. Syarat dan Ketentuan Umum SDB ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>9. <i>These General Terms and Conditions for SDB have been adjusted in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, including the regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan).</i></p>